



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan kebijakan pengawasan tahunan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Kayong Utara.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur Kalimantan Barat sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

FOKUS, SASARAN DAN JADWAL PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kayong Utara mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. Pengawasan umum;
- b. Pengawasan teknis; dan
- c. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh APIP yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 6

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah, kepala UPTD, dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan.

- (3) Kepala perangkat daerah, kepala UPTD, kepala desa, pejabat pemerintahan daerah lainnya yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Temuan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara dan /atau PNS bukan bendahara dan pejabat lainnya hasil pengawasan aparat pengawas intenal pemerinatah merupakan informasi kerugian negara/daerah dilaporkan kepada Bupati pada kesempatan pertama setelah ditemukannya kerugian negara/daerah.
- (2) Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) melaksanakan mekanisme penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal.
- (2) Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H.SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA 2018

FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018, adalah pengawasan Bupati terhadap Organisasi Perangkat Daerah:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

- b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;

5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD) Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
4. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. Fasilitasi operasionalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*join audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Pendampingan dan asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
4. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
5. Koordinasi Program Pengawasan APIP;
6. Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
7. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H.SYARIF YUSNIARSYAH